



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/251/IV.01/HK/2005

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan meningkatkan pelayanan umum di Daerah, perlu membangun data base profil daerah yang dapat menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Provinsi melalui Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:
a. Melaksanakan Orientasi/Sosialisasi, Publikasi Data, dan Analisis Profil Daerah.
b. Mengembangkan Updating Data dan Analisis Profil Daerah.
c. Menyusun Buku Profil Daerah Provinsi.
d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 6 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460 012 966

Tembusan YTh:

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ka. Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.